



# PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN KECAMATAN KUNDUR BARAT

Jalan Besar Sawang nomor : 007A Kelurahan Sawang Kec. Kundur Barat  
Email : [kecamatankuba@yahoo.com](mailto:kecamatankuba@yahoo.com) Kode Pos : 29671

## KEPUTUSAN CAMAT KUNDUR BARAT NOMOR 25 TAHUN 2023

### TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT KUNDUR BARAT TAHUN 2024

#### CAMAT KUNDUR BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kundur Barat Kabupaten Karimun tentang Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Camat Kundur Barat Kabupaten Karimun Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98).

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KUNDUR BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023.**

- SATU :** Penetapan Standar Pelayanan pada Unit Organisasi Kerja pelayanan di lingkungan Kantor Camat Kundur Barat Kabupaten Karimun merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan pembinaan termasuk kategori pelayanan langsung, yang meliputi :
- a. Layanan Surat Masuk
  - b. Layanan Surat Keluar
  - c. Layanan Penribitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Usaha Mikro Kecil (Bukan Badan Usaha) Dengan Resiko Usaha Rendah dan Menengah Rendah
  - d. Layanan Dispensasi Nikah Dibawah 10 Hari

- e. Layanan Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris
  - f. Layanan Pengaduan Langsung Tentang Lingkungan Hidup
  - g. Layanan Verifikasi Berkas Pencairan Dana Desa
  - h. Layanan Rekomendasi Surat Izin Keramaian
  - i. Layanan Penerbitan Rekomendasi Pengambilan BBM
  - j. Layanan Pengantar Penerbitan Kartu Keluarga
  - k. Layanan Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
  - l. Layanan Administrasi Surat Pindah
- KEDUA** : Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1, menjadi tanggung jawab :
- a. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
  - b. Sekretaris Kecamatan Kundur Barat
  - c. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Kundur Barat.
  - d. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kundur Barat
  - e. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kundur Barat
  - f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kundur Barat
  - g. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kundur Barat
  - h. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Kundur Barat
  - i. Kepala Seksi Lingkungan Hidup Kecamatan Kundur Barat
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini ditetapkan dan mulai berlaku per 1 Januari 2024 untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Kundur Barat**

**Pada Tanggal : 27 Desember 2023**

**CAMAT KUNDUR BARAT**

  
**YUSUFIAN, S.Sos, M.M.P**

**Pembina**

Nip. 196808031994011003